

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JALAN MAYJEN. D.I PANJAITAN NO. 16 TELEPON (0762) 20872

**BANGKINANG**

Kode Pos : 284

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

**Nomor : 420 /P dan K-PAUDNI/ 7307**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**DARUL HUDA**  
**KECAMATAN TAPUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Tapung Nomor : 421.1/UPTD P Dan K/212 Tanggal 13 Maret 2014  
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor : 150/P dan K-PAUDNI/2014 Tanggal 20 Juni 2014

Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN DARUL HUDA Nomor : 002/KB - DH/KNT/I/2014 Tanggal 1 Januari 2014  
b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar  
c. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)

Mengingat: 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada:

Nama : KELOMPOK BERMAIN DARUL HUDA  
Alamat : Ds. Kenantan Kec. Tapung  
Jenis/Bentuk : KELOMPOK BERMAIN  
Pimpinan/Pengelola : WIKEU SUSILAWATI, S.Pd.I

**KEDUA** : Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN DARUL HUDA tersebut berlaku  
terhitung mulai tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 20 Juni 2017.

**KETIGA** : KELOMPOK BERMAIN DARUL HUDA mempunyai Kewajiban:


- Menyelenggarakan Kegiatan Sosial dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

**KEEMPAT** : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain DARUL HUDA Kec. TAPUNG.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 30 JUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR



Nip. 19620226 198703 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Tapung
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Tapung